

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut maka dilakukan melalui pembangunan nasional yakni sebagai upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

Untuk menciptakan pembangunan nasional tentu dibutuhkan Sumber Daya Alam (yang selanjutnya disebut SDA) sebagai faktor pendukungnya. Indonesia kaya akan SDA, hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) mengamanatkan: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dimuatnya konsep tersebut didalam konstitusi tidak terlepas dari besarnya potensi SDA yang dimiliki Indonesia.

Dilihat dari segi ketersediaannya, SDA dibedakan atas SDA yang dapat diperbaharui (*renewable natural resources*) dan SDA yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable natural resources*). Hutan sebagai SDA menempati posisi sebagai SDA yang dapat diperbaharui. Artinya, ketersediaan atas sumber daya hutan dapat selalu terjamin apabila dikelola secara baik dan benar.

Sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena, itu penyelenggaraan terkait kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari. Penguasaan hutan oleh negara yang dimaksud disini bukan merupakan kepemilikan, tetapi diantaranya negara memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Di Indonesia pengaturan terkait hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (yang selanjutnya disebut UU Kehutanan) dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 1 huruf b UU Kehutanan menyebutkan: “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Jika dilihat dari segi pemanfaatannya, Indonesia memiliki potensi besar terhadap sumber daya hutan untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan. Hal ini dilandasi dengan suatu fakta bahwa: “Indonesia adalah negara yang dikenal dengan negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah ketiga terluas di dunia”¹. Hal ini dibuktikan dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyebutkan hutan lindung di Indonesia kurang lebih 120,06 juta hektar atau sekitar 63 persen luas

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.2.

daratannya². Kondisi ini patut disyukuri sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia.

Terkait dengan status atau kedudukan hutan di Indonesia, maka diperlukan adanya penetapan status terhadap hutan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran terhadap status hutan tersebut. Penetapan status penting diwujudkan untuk menghindari klaim dari masyarakat yang saat ini gencarnya menuntut pengakuan atas hutan hak mereka. Dalam tuntutan tersebut sebagian kalangan masyarakat ingin membedakan dengan jelas antara hutan negara dengan hutan hak. Sebab didalam benak sebagian masyarakat, menganggap bahwa hutan hak adalah hutan yang tetap berada dibawah pengawasan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan tidak boleh ada campur tangan negara. Oleh karena itu, dalam UU Kehutanan telah diatur dengan jelas mengenai status hutan.

Berkaitan dengan hal ini, dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan dinyatakan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri atas hutan negara dan hutan hak. Oleh karena itu, hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat (ayat (2)). Sementara itu, pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dan hutan adat di terapkan sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya (ayat(3)). Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah(ayat(4)).

² Ruanda Agung dkk, *Status Hutan & Kehutanan Indonesia*, KLHK, Jakarta, 2018, hlm.7.

Jika dilihat dari fungsinya maka hutan dapat di golongan menjadi tiga macam, di antaranya: 1) Hutan konservasi, adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. 2) Hutan Lindung, adalah hutan lindung dengan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 3) Hutan produksi, adalah hutan dengan fungsi utamanya adalah memproduksi hasil hutan.

Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyebutkan: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Dalam kedudukannya sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, oleh karena itu dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Dalam artikel yang berjudul “Pandemi Covid-19 Menghancurkan Dunia” disebutkan bahwa:³

“Selama pandemi laju kerusakan hutan dunia mengalami peningkatan. Hal ini diakibatkan oleh penegakan hukum dan lembaga perlindungan hutan telah dibatasi oleh pemberlakuan *lockdown* akibat pandemi COVID-19 dan pemotongan anggaran karena terjadinya kesengsaraan ekonomi. Selain itu terdapat indikasi bahwa beberapa Pemerintah telah bereaksi terhadap krisis ekonomi dengan melonggarkan peraturan lingkungan sebagai cara untuk memfasilitasi investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi”.

³ <https://www.dw.com/id/pandemi-covid-19-tahun-2020-menghancurkan-hutan-dunia/a-56710524> Diakses pada 30 September 2021 pukul 20:00

Menurut catatan *National Institute for Space Research* (INPE) Brasil yang disampaikan pada media Kompas.com menyebutkan bahwa:⁴

“Brasil sebagai negara dengan luasan hutan sekaligus jumlah kasus virus corona terbesar kedua di dunia, kehilangan setidaknya lebih dari 300.000 Ha akibat penggundulan hutan Amazon dalam semester pertama tahun 2020. Senada dengan analisis organisasi lingkungan, *Conservation International*, yang melaporkan peningkatan deforestasi hampir di seluruh dunia di tengah pandemi, seperti perburuan, penyelundupan binatang liar, pembalakan dan pertambangan liar”.

Hal ini tidak terkecuali juga pada hutan Indonesia. Indonesia kaya akan hutan yang menyimpan berbagai macam flora dan fauna. Organisasi Konservasi Nasional WWF Indonesia menyatakan bahwa:

“Keanekaragaman hayati Indonesia meliputi 12 persen spesies mamalia dunia, 7,3 persen spesies reptil dan amfibi, serta 17 persen spesies burung dari seluruh dunia. Spesies tersebut belum termasuk spesies yang belum ditemukan. Lebih dari itu, hutan juga berkontribusi pada persediaan air dan udara bersih yang kita nikmati setiap harinya”⁵.

Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Sayangnya, hutan Indonesia tidak selalu berkembang dengan baik, kerusakan hutan menjadi isu yang selalu muncul tiap tahun. Organisasi Pangan dan Pertanian adalah badan khusus dari PBB yang berarah kepada upaya internasional dalam melawan kelaparan yang selanjutnya disebut dengan FAO pada tahun 2020 melaporkan bahwa:

“Salah satu penyebab kerusakan hutan yang masih menjadi isu global yang cukup persisten adalah akibat penebangan hutan secara illegal (*illegal logging*). Laju jumlah kasus virus corona di Indonesia sejak awal Maret 2020 hingga saat ini masih belum berakhir. Begitu juga sepertinya dengan laju kerusakan hutan yang cukup mengkhawatirkan. Hingga pertengahan Juli 2020, sudah 80.000an kasus positif corona di Indonesia di mana hampir 4.000an di antaranya meninggal dunia. Kesulitan ekonomi selama hampir

⁴<https://www.kompas.com/sains/read/2020/07/20/172123823/kerusakan-hutan-belum-berhenti-selama-pandemi> Diakses pada 30 September 2021 pukul 20:05 WIB

⁵<https://www.wwf.id/publikasi/pengelolaan-hutan-yang-bertanggung-jawab-melaluisistem-sertifikasi-jasa-ekosistem-fsc> Diakses pada 30 September 2021 pukul 20:00 WIB

lima bulan terakhir ini dirasakan oleh hampir semua kalangan, tidak terkecuali yang juga berdampak pada kerusakan hutan”⁶.

Dalam artikel yang berjudul “Kerusakan Hutan belum Berhenti Selama Pandemi” melalui media pada Kompas.com menyebutkan bahwa:

“Setidaknya ada dua faktor utama yang mendukung kerusakan hutan dalam masa sekarang ini, yaitu:

1. Adanya kebijakan karantina wilayah atau *lockdown* yang juga menyebabkan menurunnya pengawasan hutan atau pun jumlah petugas pemerintah; dan,
2. Tekanan ekonomi dari masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung dipaksa untuk bergantung pada alam dalam hal makanan ataupun pendapatan. Belum lagi ditambah potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau atau panas yang sedang berlangsung sekarang ini yang hampir setiap tahunnya menjadi langganan dalam berkontribusi terhadap kerusakan hutan”⁷.

Menurut catatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disingkat KLHK) menyatakan bahwa:

“selama masa pandemi Covid-19 terhitung Maret sampai dengan pertengahan Juli 2020 terjadi gangguan kerusakan pada hutan lindung mulai dari wilayah Indonesia bagian timur, Papua, hingga ke wilayah Indonesia bagian barat, Sumatera”⁸.

Perusakan hutan pada kawasan hutan di Indonesia terjadi hampir pada setiap kawasan termasuk pada hutan lindung. Bahkan kerusakan hutan pada hutan lindung di Indonesia telah memberikan efek parah bagi keselamatan ekologi dan masyarakat lingkungan sekitar.

⁶<https://www.kompas.com/sains/read/2020/07/20/172123823/kerusakan-hutan-belum-berhenti-selama-pandemi> Diakses pada 30 September 2021 Pukul 20:00 WIB

⁷<https://www.kompas.com/sains/read/2020/07/20/172123823/kerusakan-hutan-belum-berhenti-selama-pandemi> Diakses pada 30 September 2021 Pukul 20:00 WIB

⁸ <http://gakkum.menlhk.go.id/> diakses pada 30 September 2021 Pukul 20:12 WIB

Menurut Pasal 1 angka 8 UU Kehutanan yang dimaksud dengan hutan lindung adalah “hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”.

Hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya⁹. Berdasarkan pengertian tersebut tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan (*catchment area*), di sepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu, di tepi-tepi pantai (misalnya pada hutan bakau), dan tempat-tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan.

Hutan lindung juga bisa berada di tengah-tengah lokasi hutan produksi, hutan adat, hutan rakyat atau di daerah yang berbatasan dengan permukiman dan perkotaan. Pengelolaannya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau komunitas, seperti masyarakat adat.

Pengertian hutan lindung kerap dianggap sama atau dipertukarkan dengan kawasan lindung. Hutan lindung bisa masuk dalam kawasan lindung, tetapi

⁹ Candy, Skripsi: “ *Dampak Penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/menhut-II/2013 Terkait Penetapan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam*” , (Batam: UIB, 2016), Hal. 9

belum tentu sebaliknya, karena kawasan lindung bisa mencakup juga hutan konservasi dan jenis kawasan lainnya.¹⁰

Kawasan Lindung menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dirumuskan sebagai:

“wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan”.

Maraknya perusakan hutan yang sudah mencapai jantung-jantung hutan lindung menyebabkan fungsi pokok hutan lindung sudah terabaikan bahkan kerusakan pada hutan lindung ini sampai mengurangi jumlah kawasan hutan lindung dari tahun ke tahun yang pada akhirnya keberadaan hutan lindung sebagai penyangga kehidupan dan penyangga bencana banjir serta longsor mulai terabaikan.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (yang selanjutnya disebut UU PPPH) sebagaimana telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, “Perusakan hutan merupakan proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”. Salah satu kegiatan perusakan hutan yang sangat marak terjadi adalah pembalakan liar¹¹.

¹⁰ <http://repository.uib.ac.id/567/6/S-1251043-chapter%202.pdf> Diakses pada 29 Januari 2022 Pukul 13:40 WIB

¹¹ Akhmad Alfian, “Efektivitas Penerapan Hukum Positif Terhadap Pembalakan Liar Atas Hutan Di Kabupaten Asmat”, *Jurnal Syntax idea*, Vol.3, hlm. 961

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PPPH menyebutkan bahwa: “pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Menurut Undang-Undang ini pembalakan liar melingkupi “seluruh kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara illegal di sepanjang rantai pasokan kayu, mulai dari kegiatan penebangan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pemasaran, penjualan, pembelian, hingga pemanfaatan kayu secara illegal”.

Pasal 19 UU PPPH juga menyatakan dengan jelas bahwa: “setiap orang baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia dilarang:

- 
- a. Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan hutan lindung secara tidak sah
 - b. Ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan hutan lindung secara tidak sah
 - c. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan hutan lindung secara tidak sah
 - d. Mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan hutan lindung secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung
 - e. Menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan hutan lindung secara tidak sah
 - f. Mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan hutan lindung secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan hutan lindung yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri
 - g. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya
 - h. Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan hutan lindung secara tidak sah; dan/atau
 - i. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan hutan lindung secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”

Namun peraturan hanya tinggal peraturan. Kenyataannya, pembalakan liar menjadi bentuk perusakan hutan yang selalu menjadi isu global yang tak henti-

hentinya. Pembalakan liar menjadi ancaman kepunahan fungsi ekologi hutan Indonesia yang menimbulkan dampak sangat luas terhadap kondisi lingkungan sekaligus kelangsungan fungsinya bagi kehidupan berbagai komunitas secara lintas generasi. Ancaman kekeringan, bahaya banjir, tanah longsor, kebakaran, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim menjadi ancaman bagi keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Lebih jauh, sewaktu-waktu akan terjadi bencana alam yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan hilangnya harta benda.

Pembalakan liar di Indonesia telah mencapai jantung-jantung kawasan hutan lindung yang menunjukkan betapa meningkat dan parahnya situasi pembalakan liar¹². Menurut Wahyu Catur Adinugroho dalam jurnalnya yang berjudul *Penebangan Liar (Illegal Logging, Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung Terselesaikan)*, menyebutkan :

“Aktivitas pembalakan liar pada masa orde baru sebagian besar dilakukan oleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan memanipulasi Rencana Kerja Tahunan sedangkan pasca reformasi diberbagai daerah provinsi pembalakan liar dilakukan secara terang-terangan. Masyarakat mencuri kayu secara berkelompok dengan menggunakan gergaji mesin (*chain saw*), sebagian kayu bulat hasil curian ada yang diolah langsung dekat lokasi hutan tempat pencurian kayu dan lainnya”¹³

Di Indonesia kawasan hutan yang rusak akibat pembalakan liar dan pertambangan illegal mencapai 41 juta hektare dari 130,68 juta hektare kawasan hutan di Indonesia. Menurut Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

¹² Wahyu Catur Adinugroho, 2009, “Penebangan Liar (Illegal Logging, Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung Terselesaikan)”, *Institut Pertanian Bogor*, hlm. 2

¹³ *Ibid.*, hlm.7

dari kasus pembalakan liar (*illegal logging*) negara berpotensi merugi Rp.276,4 triliun.¹⁴

Begitu juga di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Hutan lindung di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat sebagaimana diubah oleh Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 dan terakhir diubah oleh Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/ MENLHKPKTL/ KUH /PLA.2 /II/ 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Hutan lindung Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan hutan seluas $\pm 2.286.883,10$ Ha (54,07%) dari luas wilayah dengan luas hutan lindung $\pm 791,671.00$. Namun keberadaan hutan lindung semakin berkurang dari tahun ke tahun. Perusakan hutan pada hutan lindung di Sumatera Barat selain terjadi akibat pembalakan liar ada juga karena pertambangan ilegal dan berbagai bentuk perusakan lainnya

Dampak dari perusakan hutan yang dirasakan mulai dari bencana banjir yang menimpa pemukiman masyarakat misalnya dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Bungus Teluk Kabung Utara akibat pembalakan liar, bencana longsor yang sampai menelan belasan jiwa akibat timbunan penambangan emas ilegal pada hutan lindung di sepanjang sungai Batanghari Solok dan perusakan lainnya yang tentunya perlu dilakukan pencegahan sebagai bentuk pengendalian kerusakan hutan lindung.

¹⁴ Vivi Sundari dkk, Tinjauan Penerapan Putusan Hakim Tahun 2017-2019 Perusakan Hutan UU No.41 Tahun 1999 dengan UU No.18 Tahun 2013. *Jurnal Ius Civile*, Vol.4, No.2 Oktober 2020

Kerusakan pada hutan lindung di Bungus yang berdasarkan peta kawasan hutan melalui titik koordinat berdasarkan peta wilayah hutan lindung yang menjadi wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan yang disampaikan oleh Kusworo pada saat wawancara pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 15:00 WIB yang menyatakan bahwa kawasan hutan pada Teluk Kabung Bungus ini merupakan hutan lindung yang mana telah mengganggu fungsi pokoknya sebagai hutan lindung sebagai penyangga banjir dan bencana alam.¹⁵

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Zulkifli Nur Kepala Rukun warga (RW) 03 Kecamatan Bungus Kelurahan Teluk Kabung Utara pada saat wawancara menyatakan bahwa telah terjadi pembalakan liar pada hutan lindung lindung tersebut. Sekitar 50 sampai dengan 60 Hektare (ha) hutan lindung mereka di tebang liar oleh orang. Kejadian ini telah dilaporkan oleh Masyarakat yang mengatasnamakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) kepada Camat Kecamatan Bungus untuk dilakukan tindak lanjut. Dan kejadian ini juga sudah dilaporkan kepada Kapolsek Bungus Teluk Kabung, AKP Zamzani¹⁶.

Berdasarkan Laporan dari Masyarakat sekitar mereka mengetahui adanya pembalakan liar di hutan lindung lindung tersebut setelah adanya banjir yang melanda kampung mereka pada bulan Januari 2021. Setelah terjadi banjir besar pihak terkait mencari tahu penyebab banjir, karena puluhan tahun sudah tidak pernah terjadi banjir di daerah tersebut. Mereka curiga karena adanya potongan kayu yang terbawa arus air. Setelah itu pihak terkait langsung melihat kondisi

¹⁵ Wawancara dengan Kusworo Kepala KPHL BB, pada hari Sabtu 6 Maret 2021 Pukul 15:00 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Zulkifli Nur Ketua RW (03) Teluk kabung Utara, pada hari Sabtu 6 Maret 2021 Pukul 15:15 WIB

didaerah hutan. Saat menyusuri hutan ternyata hutan lindung lindung tersebut sudah gundul¹⁷.

Begitu banyak hutan lindung di Sumatera Barat yang sudah mengalami kerusakan sehingga mengganggu fungsi pokoknya, tak jarang dari perusakan yang dilakukan pada hutan lindung di Sumatera Barat yang menimbulkan efek parah bagi keselamatan hutan lindung, lebih jauh lagi kerusakan hutan yang terjadi pada hutan lindung di Sumatera Barat sudah membawa efek negatif bagi keselamatan Masyarakat sekitar.

Agar perusakan hutan pada hutan lindung khususnya di Sumatera Barat tidak terjadi lagi maka perlu dilakukan upaya pencegahan secara optimal oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Upaya pencegahan ini perlu dilakukan karena pencegahan perusakan hutan merupakan salah satu bentuk perlindungan hutan menurut UU P3H. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU P3H menyebutkan bahwa pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Hutan sebagai SDA yang dapat diperbaharui apabila telah mengalami perusakan maka akan butuh waktu yang lama untuk pemulihan kembali, oleh karena itu pencegahan lebih penting dari pada pemulihan.

Usaha pencegahan perusakan hutan dapat dilakukan melalui instrumen yuridis. Akan tetapi usaha pencegahan dengan instrument yuridis belum memberikan hasil yang signifikan, sebab pembalakan liar dan penggunaan kawasan tanpa izin untuk kegiatan pertambangan emas ilegal masih tetap berlanjut. Oleh karena itu, masalah kehutanan khususnya dalam hal

¹⁷ Wawancara dengan Zulkifli Nur Ketua RW (03) Teluk kabung Utara , pada hari Sabtu 6 Maret 2021 Pukul 15:15 WIB

pengecehan terhadap perusakan hutan menjadi menarik dan penting untuk dikaji.

Untuk itu perlu adanya upaya lebih dari Pemerintah dan Pemerintah daerah serta peran serta Masyarakat dalam upaya pengecehan perusakan hutan pada hutan lindung di Sumatera Barat agar perusakan hutan tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang. Karena sampai saat ini masih sering terjadi perusakan hutan dan belum ada tindakan tegas dari aparat¹⁸. Maka dari itu diperlukan upaya dari semua pihak khususnya pemerintah daerah provinsi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa: “Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi”. Perubahan tersebut berkaitan dengan dialihkannya kewenangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi di beberapa sektor salah satunya sektor kehutanan saat ini terdapat perubahan yang sangat mendasar dari undang-undang pemerintahan daerah yang sebelumnya. Agar dapat meminimalisir berbagai dampak kerusakan yang akan ditimbulkan dari setiap kegiatan pemanfaatan hutan lindung dengan cara melakukan pengecehan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang akan dibuat dengan judul **“PENGECAHAN PERUSAKAN HUTAN LINDUNG DI PROVINSI SUMATERA BARAT.”**

B. Rumusan Masalah

¹⁸ Kasus Illegal Logging di Tahura Didalami Polisi Karo, hlm.1 <https://faseberita.id/berita/kasus-ilegal-logging-di-tahura-didalami-polisi-karo> diakses 1 September 2021

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti antara lain :

1. Bagaimana Bentuk Perusakan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana Kebijakan Yang Dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Mencegah Terjadinya Perusakan Hutan Lindung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perusakan hutan lindung di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mencegah terjadinya perusakan hutan lindung di Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan khususnya ilmu hukum agraria dan sumber daya alam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap penerapan ilmu teoretis yang didapat selama perkuliahan dan mengaitkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
 - c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis maupun penelitian akan mendatang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan bagi peneliti dan masyarakat terkait pencegahan perusakan hutan lindung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan yang telah diatur Perundang-undangan. Serta hendaknya juga dapat menjadi kontribusi bagi pihak yang melakukan pencegahan terhadap perusakan hutan lindung

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak didapat dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode-metode penelitian guna menjawab Permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan adalah :

1. Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang diambil penulis maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum *normative in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat¹⁹.

2. Sifat Penelitian

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 6-7.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan hasil dari penelitian kemudian menganalisis dengan ketentuan yang berlaku terhadap pencegahan perusakan hutan pada hutan lindung lindung di Provinsi Sumatera Barat.

3 Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Umumnya data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.²⁰

1) Data Primer

Yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas melalui wawancara secara langsung terkait dengan permasalahan penelitian.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan untuk mendapatkan informasi penelitian melalui membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Di dalam data sekunder ada 3 daya ikat yaitu :

1. Bahan hukum primer

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.23.

Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah oleh Undang-Undang 19 Tahun 2004 dan juga diubah oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah oleh UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.


d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan

h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan



Rencana Pengelolaan Hutan,serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

- i) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Hutan lindung di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat sebagaimana diubah oleh Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 dan terakhir diubah oleh Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/ MENLHKPKTL/ KUH /PLA.2 /II/ 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Hutan lindung Provinsi Sumatera Barat

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memaparkan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari pakar hukum, teori-teori serta pendapat-pendapat dari para sarjana, jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum dan sebagainya²¹.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang

²¹ Soemitro Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.57

terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti²².

b. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya maka data yang akan dimuat dalam penelitian ini akan diperoleh berdasarkan:

(a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian

(b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang digunakan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

a) Wawancara

Adalah metode pengumpulan data melalui komunikasi, yaitu dengan melakukan kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden)²³. Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik semi terstruktur, yang mana dalam penelitian akan terdapat beberapa pertanyaan yang sudah jelas akan peneliti tanyakan kepada

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1996, hlm.114

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1984, hlm.46.

narasumber pada saat wawancara berlangsung, dimana sudah peneliti buat sebelumnya daftar pertanyaan-pertanyaan tersebut. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

1) Yozawardi U.P., S.Hut., M.Si selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

2) Yonafis, S.H., MM selaku Kabid Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

3) Kusworo SP., M.Si selaku Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

4) Zulkifli Nur, Ketua Rukun Warga(RW) 03 Kelurahan teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus


b) Studi Dokumen

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada serta melalui data tertulis dalam hal memperoleh informasi yang berkaitan dengan judul dan permasalahan penelitian.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam sebuah penelitian adalah keseluruhan dari subjek penelitian dari satuan-satuan atau individ-individu yang terkait dengan objek penelitian yang hendak diteliti, dalam hal ini adalah seluruh mereka yang terkait dengan pencegahan perusakan hutan pada hutan lindung di Provinsi Sumatera Barat.



b. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah suatu bagian yang terhimpun dari sebagian populasi.. Adapun yang menjadi teknik sampling dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

6. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Data yang sudah didapat pada saat penelitian dilakukan akan di olah dan diproses melalui kegiatan editing. Kegiatan bertujuan untuk melihat kembali dan mengoreksi serta melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang akhirnya melahirkan suatu kesimpulan. Selain itu cara yang digunakan dalam pengolahan data pada penelitian ini adalah coding yaitu kegiatan pengolahan yang dilakukan dengan memberi kode atau tanda tertentu pada informasi yang diperoleh dari responden setelah diedit dengan tujuan memudahkan kegiatan analisis data yang akan dilakukan.

b. Analisis data

Dalam menganalisis data pada penelitian maka metode yang digunakan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Yaitu dengan mengolah data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian pada tahap pengeolahan data kemudian pada tahap ini dilakukan

analisa untuk selanjutnya disusun kemudian membentuk suatu gambaran tentang bentuk dari perusakan hutan pada hutan lindung di provinsi Sumatera Barat dan bagaimana kebijakan yang akan dilakukan dalam pencegahan perusakan hutan pada hutan lindung di Provinsi Sumatera Barat sehingga datanya ini berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

